

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN MOTOR PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi Kasus Polresta Malang)**

Ahmad Ardian Zarkasi, Sunardi, Arfan Kaimuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
e-mail: ardianzarkasi47@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses the application of law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system against children who commit the crime of motorbike theft. The formulation of the problem in this article is the application of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System against children who commit the crime of motorbike theft at the Malang Police Station and the obstacles faced by the Malang Police. the author uses the method of empirical juridical approach. Empirical juridical is a legal research method that combines a juridical approach with empirical data analysis obtained from facts in the field. In this research the author uses a statutory approach(statute approach), a sociological approach(sociological approach), and the case approach(case approach).Polres Malang uses the criminal justice system due process model even though it has to face obstacles from various factors. In the process of investigating children is the task of the Malang City Police Child Protection Unit. The obstacles faced were in the form of cases that had not been reported to the authorities for a long time, there were no witnesses who wanted to face the law because of pressure from the families of children who were in conflict with the law.

Keywords: *juvenile crime, children, motorbike theft*

ABSTRAK

Karya tulis ini membahas tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian motor. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian motor di Polres Malang dan kendala yang di hadapi Polres Malang. penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis dengan analisis data empiris yang diperoleh dari fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologi (*sociological approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Polres Malang menggunakan sistem peradilan pidana *Due process model* meskipun harus menghadapi kendala-kendala dari berbagai faktor. Dalam proses penyidikan anak adalah tugas dari Unit Perlindungan Anak Polresta Kota Malang. Kendala yang dihadapi berupa kasus yang telah lama tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, tidak adanya saksi yang mau berhadapan dengan hukum karena adanya penekanan dari pihak keluarga anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: pidana anak, anak, pencurian motor

PENDAHULUAN

Peran penting anak dalam pembangunan sosial dan ekonomi juga menjadi latar belakang penting. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan dan kemajuan pada masa depan. Oleh karena itu, anak perlu diberikan pendidikan dan pengajaran yang baik untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Namun, di sisi lain, masih terdapat masalah yang dihadapi oleh anak di masyarakat seperti kekerasan, pelecehan, eksploitasi, dan tindakan kriminal lainnya. Peran kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana di atur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹

Indonesia memiliki angka kriminal yang cukup tinggi yang termasuk didalamnya adalah kejahatan ranah pidana. Berbagai faktor seperti kemiskinan, tingginya angka pengangguran, pengaruh narkoba, serta rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum dalam kalangan masyarakat merupakan penyebab utama terjadinya tindak kriminal.² Kepolisian dan penyidik memiliki peran penting dalam menangani kasus pidana, termasuk dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak, seperti kasus anak melakukan tindak pidana pencurian motor.

Anak yang berhadapan dengan pidana menjadi salah satu masalah serius di masyarakat.³ Hal ini terjadi karena masih banyaknya kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Anak yang terlibat dalam kasus pidana biasanya akan mengalami dampak negatif, seperti penahanan, stigma sosial, dan kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah membuat berbagai aturan dan program untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam kasus pidana, seperti program restorative justice yang bertujuan untuk memberikan rehabilitasi dan kesejahteraan bagi anak yang terlibat dalam kasus pidana. Selain itu, pemerintah juga telah membuat lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Namun demikian, masih banyak kendala dalam

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Badan Pusat Statistik, (2021), *Statistik Kriminal 2021*, Diakses Pada Hari Jum'at 30 Maret 2023 Pukul 16:52 Wib. Website; <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

³ komnas Anak, "*Kekerasan terhadap Anak dalam Proses Hukum Pidana*," diakses pada hari Minggu 2 April 2023 Pukul 18:43 WIB, Website; <http://www.komnas-anak.go.id/publikasi/riset-dan-kajian/277-kekerasan-terhadap-anak-dalam-proses-hukum-pidana.html>.

menangani anak yang terlibat dalam kasus pidana, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak, kurangnya sumber daya untuk memperkuat sistem peradilan anak, dan kurangnya ketersediaan lembaga rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak yang terlibat dalam kasus pidana serta memastikan bahwa mereka mendapatkan akses keadilan dan hak-hak yang sama dengan anak-anak lainnya.⁴

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berperan penting dalam menangani kasus pidana di Indonesia, khususnya mengenai pidana anak di Indonesia, dalam hal ini kepolisian bertindak sebagai penegak hukum yang memiliki tugas dalam mencegah, menangani serta menindak secara lanjut mengenai kasus pidana baik yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak. Dalam menangani kasus pidana anak, kepolisian harus memperhatikan aspek hak-hak yang dimiliki anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana, hak-hak tersebut diantaranya seperti hak atas perlindungan, pengasuhan, pendidikan dan kesehatan, serta kepolisian juga wajib memastikan mengenai penanganan kasus pidana anak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepolisian juga memiliki tugas untuk menangani kasus pidana yang melibatkan anak. Kepolisian harus memastikan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya terpenuhi. Sedangkan jika anak menjadi pelaku kejahatan, kepolisian harus memberikan pengarahan dan pembinaan agar anak tidak mengulangi perbuatannya.⁵

Salah satu kejahatan anak yang terjadi adalah melakukan sebuah tindak pidana pencurian,⁶ Anak yang melakukan pencurian merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan tidak dapat diterima di masyarakat. Dengan kejadian ini, seorang anak tidak seharusnya melakukan pencurian dikarenakan membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Permasalahan perbuatan pencurian oleh anak biasanya dilakukan karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan anak melakukan tindak kejahatan yaitu pencurian. Dalam permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan adanya tindakan para

⁴ Diani Kartini, "*Kesejahteraan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*", Jurnal Ilmu Hukum Lex Patria, Vol.20, No.3, 2020 h.323-335.

⁵ Andri Kurniawan, "*Peran Kepolisian dalam Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana*," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1, 2018, h.67-78.

⁶ Maya Sari, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dengan Senjata Tajam*," Jurnal Ilmu Hukum Dan Kenegaraan, Vol.7, No.1, 2020, h. 101-116.

aparatus penegak hukum untuk menanggulangi dan memberantas tindakan pencurian yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan payung hukum yang mengatur tentang penanganan perkara pidana yang melibatkan anak.

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencurian, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga memberikan ketentuan mengenai tindakan yang dapat dilakukan. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, namun tetap memperhatikan aspek rehabilitasi dan pembinaan agar anak dapat kembali ke masyarakat dan menghindari tindakan kriminal di masa depan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang melakukan tindakan kriminal, termasuk melakukan tindak pidana pencurian, mendapatkan perlindungan dan pembinaan yang seimbang dengan penegakan hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor (Studi Kasus Polres Malang).”

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis dengan analisis data empiris yang diperoleh dari fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Yaitu metode ini digunakan untuk meninjau peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*) Pendekatan ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem atau norma itu berjalan di masyarakat dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum.⁷ Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Polres Kota Malang. Polres Kota Malang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik

⁷ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia press, h.51.

Indonesia yang berada di bawah naungan Polda Jawa Timur. peneliti ini menggunakan teknik pengumpul data observasi dan wawancara.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal istilah *Strafbaarfeit* atau delik. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁸

Dalam menentukan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang masuk dalam kategori tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur yang ada, unsur yang dimaksud menurut sudarto antara lain: Perbuatan manusia, Memenuhi rumusan Undang-Undang sebagai syarat formil, serta Bersifat melawan hukum sebagai syarat materil.⁹ Sudarto memberikan beberapa syarat orang dapat dipidana antara lain: Syarat yang berkaitan dengan perbuatan yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasanpembenar). syarat yang berkaitan dengan orangnya atau pelaku. Syarat pembedaan yang berkaitan dengan perbuatan. mampu bertanggung jawab ada kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) (tidak ada alasan pemaaf).¹⁰

Dalam konvensi internasional hak anak di atur didalam konvensi hak anak tahun 1989 pada bagian 1 pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 menyebutkan bahwa “Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.¹¹ Lalu di dalam Hukum Perdata sendiri tidak mengenal istilah

⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: Pt. Nusantara Persada Utama, h. 35

⁹ Fitria Dewi Navisa, dkk, 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh, Hlm 118-131

¹⁰ Tofik Yanuar, (2022), *Hukum Pidana*, Jakarta: Pt. Sanggri Multi usaha, h. 44

¹¹ Deden Ramadani, Maria Clara Bastian, et al., (2019), *Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Jakarta :Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, h. 2

anak akan tetapi menggunakan istilah belum dewasa. Pada KUH Perdata pasal 330 menyebutkan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu telah kawin”,¹² sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹³

Dalam hal anak terjerat dalam hukum, maka hukum yang berlaku adalah khusus yang mengatur mengenai perilaku anak yang menyimpang atau melanggar aturan yang berlaku di Indonesia. Tentu saja dalam tindak pidana kita juga mengenal tindak pidana anak, yaitu suatu tindakan atau perilaku seorang anak yang melanggar norma ketentuan hukum yang berlaku. Didalam undang-undang No 11 Tahun 2012 mengatur mengenai Sistem Peradilan Anak, apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum genap berumur 18 tahun, akan tetapi diajukan kepada peradilan anak pada umur di atas 18 tahun dan belum genap 21 tahun maka anak tetap diajukan kesidang anak.¹⁴

Anak yang diduga berkonflik dengan hukum memiliki aturan yang mengatur mengenai penahanan, pada pasal 32 undang-undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang belum genap berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana memutuskan untuk Penyerahan kembali kepada orang tua/wali atau dan Mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.¹⁵

Mengenai hal penahanan anak yang diduga melakukan tindak pidana anak tidak boleh ditahan apabila anak mendapatkan jaminan dari orang tua/ wali, sedangkan anak boleh ditahan apabila anak telah berumur 14 tahun dan atau diduga melakukan tindakan pidana dengan ancaman pidana 7 tahun.¹⁶ Dalam hal penangkapan, pejabat yang menangkap wajib memberitahukan bahwa anak memperoleh hak bantuan hukum, dan apabila hal tersebut tidak

¹² *Ibid.* h. 3

¹³ *Ibid.* h. 4

¹⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 21 Ayat (1)

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 32 Ayat (2)

disampaikan maka penahanan tersebut batal demi hukum.¹⁷ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pun mengatur mengenai 2 jenis sanksi yang dapat diberikan kepada anak yaitu sanksi tindakan dan saksi pidana dengan ketentuan umur dari anak tersebut. Pada anak yang berumur dibawah 14 mendapatkan saksi tindakan antara lain:¹⁸

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali
- b. penyerahan kepada seseorang
- c. perawatan di rumah sakit jiwa
- d. perawatan di LPKS
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau
- f. pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau
- g. badan swasta;
- h. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- i. Perbaikan akibat tindak pidana.¹⁹

Sedangkan untuk anak yang telah berumur 14 tahun dapat dikenakan sanksi pidana pokok berupa:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat; atau
 3. pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau serta pemenuhan kewajiban adat.²⁰ Dengan adanya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka haruslah dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, Pasal 40 Ayat (1)

¹⁸ *Ibid*, pasal 69

¹⁹ *Ibid*, Pasal 82

²⁰ *Ibid*, Pasal 71

- a. Pelindungan
- b. Keadilan
- c. Nondiskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.²¹

Pencurian Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²² Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 362 yang disebut pencurian adalah seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.²³ Dalam pasal 362 menyebutkan : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus Rupiah”.²⁴

Dalam pasal tersebut terdapat 2 unsur yaitu :

1. Unsur Objektif yaitu barang siapa / *hij*, mengambil / *vwegnemen*, barang atau sesuatu benda / *eenig goed*, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain / *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*. Menurut unsur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalam unsur Objektif arti Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.²⁵

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 2

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ Kitab Undang-Undang Pidana

²⁴ Duwi Handoko, 2018, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, h. 80

²⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

- b. Barang atau benda Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerendgoed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.²⁶
 - c. Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain, Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.
2. Unsur Subjektif yaitu terlihat dari kalimat : dengan maksud untuk memiliki / menguasai secara melawan hukum / *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigene*.²⁷ Dengan maksud untuk memiliki/menguasai secara melawan hukum, menurut Moeljatno yang dimaksud melawan hukum adalah “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.²⁸

Ada beberapa macam jenis-jenis pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain: Pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi” “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus Rupiah”.²⁹ Pencurian Ringan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 364 berbunyi : ”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.³⁰ Pencurian dengan kekerasan Dalam pencurian dengan kekerasan dan/atau kekerasan juga masuk dalam

²⁶ *Ibid*

²⁷ H. A. K. Moch. Anwar, 1981, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni, h. 246.

²⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, h.

69.

²⁹ Duwi Handoko, 2018, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, h. 80

³⁰ *Ibid*, h. 81

kategori pencurian dengan pemberatan, menurut pasal 365. Pencurian di lingkungan keluarga diatur pada pasal 367.

Penerapan Undang-Undang adalah proses implementasi dan pelaksanaan suatu undang-undang secara efektif di dalam sistem hukum suatu negara atau wilayah tertentu. Hal ini melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang ditujukan untuk menjamin bahwa hukum tersebut diterapkan secara konsisten dan adil dalam praktiknya.

Dalam konteks penerapan Undang-Undang, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kejelasan dan kepastian hukum harus diutamakan, sehingga semua pihak dapat memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.³¹ Kedua, harus terdapat kebijakan dan mekanisme yang jelas untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya.

Selain itu, penerapan Undang-Undang juga melibatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan hukum tersebut, sehingga dapat terus ditingkatkan keefektifannya. Hal ini melibatkan kerja sama antara berbagai instansi dan lembaga yang terkait, termasuk aparat penegak hukum, sistem peradilan, dan pemerintah setempat.

Secara keseluruhan, penerapan Undang-Undang merupakan aspek penting dari sistem hukum dan keadilan di suatu negara atau wilayah. Upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan penerapan Undang-Undang yang efektif dan adil akan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk dalam memberikan perlindungan dan keamanan terhadap tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Kepolisian Resor Malang Kota adalah salah satu lembaga penegak hukum di Kota Malang. Kepolisian Resor Malang Kota beralamat di Jalan Agung Suprpto No. 19 Kota Malang, yang tepatnya terletak di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Saiful Anwar. Kepolisian Resor Malang Kota berwenang atas seluruh kasus Tindak Pidana di seluruh wilayah Kota Malang. Profil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Malang
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki Tugas antara lain:

³¹ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan Dalam Kaitanya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.2, 2014, h. 217

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kekerasan yang berhubungan dengan Remaja, anak-anak dan perempuan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi dan pelaku tindak pidana.
3. Melakukan perlindungan terhadap Remaja, anak dan perempuan korban tindak pidana kekerasan.
4. Melakukan pengecekan tertib administrasi terhadap proses lidik dan sidik tindak pidana.
5. Koordinasi penyidikan tindak pidana.
6. Menyiapkan gelar perkara tindak pidana.
7. Koordinasi dalam penggeledahan dan penyitaan.³²

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
3. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

Lingkup Tugas unit Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

1. Perdagangan Orang
2. Penyeludupan manusia
3. Kekerasan secara umum maupun dalam rumah tangga
4. Susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. Perjudian dan prostitusi
6. Adopsi ilegal
7. Pornografi dan pornoaksi
8. Pencucian uang dari hasil kejahatan diatas
9. Perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. Perlindungan korbab, keluarga, saksi, dan teman
11. Kasus-kasus lain yang pelakunya perempuan dan anak.³³

Didalam pasal 1 Angka satu (1) di jelaskan mengenai apa itu sistem peradilan anak, yang dimaksud sistem peradilan anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan

³² Hasil wawancara dengan AKP Tri Nawang Sari Pada 27 Juni 2023 di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

³³ Hasil wawancara dengan AKP Tri Nawang Sari Pada 27 Juni 2023 di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

setelah menjalani pidana. Jadi sistem peradilan pidana anak ini mengenai segala proses dari tahap penyidikan sampai tahap selesainya pemidanaan anak. Dalam kasus khusus antara perlakuan negara terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana, dibedakan cara penanganannya. Anak juga bisa menjadi pelaku tindak pidana, korban maupun saksi. Akan tetapi berbeda penyebutannya didalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. anak yang menjadi saksi atau korban disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan anak yang melakukan tindak pidana disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dimaksud oleh undang-undang SPPA ialah anak yang belum genap berumur 18 tahun.

Adapun dalam proses peradilan pidana anak, anak memiliki hak sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu anak yang dalam masa pembedaan memiliki hak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum maka diutamakan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam sistem peradilan pidana anak juga mengenal istilah diversi, yang di maksud diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi sendiri memiliki tujuan yaitu : mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Kejahatan menurut kamus bahas indonesia adalah perbuatan yang jahat. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.³⁴

Pelaku kejahatan sendiri bukan cuma orang dewasa, anak-anak juga bisa menjadi salah satu pelaku dari sebuah tindak kejahatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan antara lain:

Seorang anak melakukan ssesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau sesuatu hal yang tidak memiliki latar belakang untuk itu motivasi adalah salah satu seorang anak dapat melakuka tindak kejahatan yang pada dasarnya semua warga Negara Indonesia mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hukum atau aturan

³⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h. 11

yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar ataupun tidak sadar yang dilakukan dengan perbuatan tertentu dan juga tujuan tertentu.

Faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan muncul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum.

Tappan mengemukakan bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan. Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Noach terhadap kriminalitas di Indonesia dan telah dikemukakan bahwa kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya dari antara saudara-saudaranya (kakak maupun adiknya). Faktor Keluarga, Faktor Internal baik dari diri anak tersebut maupun dari keluarga dapat menjadi sebuah faktor utama bagi anak untuk dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan. Didikan keluarga bisa mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seorang anak, salah asuh dapat menjadi faktor penting yang dapat menjadi motivasi bagi anak. ada beberapa macam faktor dari keluarga yang dapat mempengaruhi anak antara lain: Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal, Perceraian dari orangtua, dan Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalam waktu yang cukup lama.

Faktor Eksternal meliputi Pergaulan lingkungan dan Faktor eksternal yang merupakan dari kehidupan anak di lingkungan hidup di sebuah kondisi tertentu, berteman dengan orang-orang tertentu dapat menjadi salah satu faktor anak dapat melakukan sebuah tindakan kejahatan. Anak bergaul dengan teman yang biasa melakukan tindak kejahatan maka terdapat kemungkinan anak juga mengikuti perbuatan dari teman-temanya.

Faktor sosial ekonomi³⁵ Lalu faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan sebuah tindak kejahatan. Kebutuhan terhadap kehidupan, keinginan yang tidak terpenuhi dan rasa ingin memiliki bisa menjadi faktor yang menjadikan anak berbuat sebuah kejahatan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal hari Selasa 27 Juni 2023

³⁵ Bambang Sarutomo, *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*, International Journal of Law Society Services, Vol. 1, No. 1, h. 48

di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menurut Ibu AKP Tri Nawang Sari tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak yaitu pencurian sepeda motor. Pada kasus pertama tahun 2022 anak melakukan aksi pencurian sepeda motor pada malam hari bersama temannya mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di depan teras rumah warga dalam keadaan gerbang tidak terkunci. Anak melakukan aksinya bersama teman, dan teman anak bertugas sebagai orang yang mengawasi area sekitar dengan menaiki sepeda motor, setelah di rasa aman, anak melakukan aksinya dengan cara merusak kunci menggunakan sebuah alat sehingga motor bisa menyala dan di bawa kabur oleh anak dan temanya. Lalu setelah anak berhasil membawa sepeda motor tersebut, teman anak menyarankan untuk menjual motor kepada salah satu kenalan dari teman anak sebagai penadah sepeda motor curian.

Kasus kedua, pada tahun 2023 anak bersama teman anak yang sudah dewasa ini keliling di sebuah perumahan pada malam hari. Ketika dalam perjalanan, anak mengajak teman anak tersebut untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di luar rumah salah satu warga. Teman anak menuruti kemauan anak, lalu membagi tugas. Anak bertugas menyetir motor sambil melihat area sekitar, dirasa sudah aman, anak menyuruh teman anak yang sudah dewasa untuk melakukan aksinya. Aksi tersebut dilakukan dengan menggunakan sebuah alat untuk dapat menyalakan sepeda motor tersebut. Ketika sepeda motor berhasil di menyala, anak dan teman anak segera kabur dan meninggalkan lokasi. Anak dan teman anak yang sudah dewasa lalu menjual motor kepada penadah yang mereka kenal, dan uang hasil pencurian sepeda motor mereka bagi sama rata. Dalam keteranganya uang hasil pencurian motor tersebut digunakan anak untuk melakukan top up sebuah game.

Perlu kita ketahui bersama dalam proses penangkapan anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yang dilakukan oleh kepolisian resor malang terhadap laporan yang di duga sebagai korban dari pencurian motor yang dilakukan oleh anak ayitu membuat laporan kepada pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan maka pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap para terduga pelaku. Dalam kasus tersebut, kepolisian resor malang menemukan bukti bahwa salah satu terduga pelaku masih seorang anak. tentu saja dalam hal proses penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak boleh sembarangan, dikarenakan terhadap terduga pelaku anak haruslah di hadapi dengan cara berbeda. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di sebut

penyidik adalah Penyidik adalah penyidik Anak, dalam hal ini yang berwenang memproses penyidikan yaitu unit perlindungan perempuan dan anak (PPA). Ibu AKP Tri Nawang Sari menjelaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pihak PPA hal pertama yang dilakukan adalah pemanggilan dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku anak. tentu saja penangkapan dan pemeriksaan anak dilakukan oleh penyidik anak. dalam prosesnya pihak Unit Perlindungan perempuan dan anak telah memberikan bantuan hukum berupa pendampingan oleh advokat sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 40 angka 1.

Dalam proses upaya penerapan Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Motor Di Polres Malang tentulah memiliki tantangan tersendiri bagi para penegak hukum. Apa saja kendala dan faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak.

Penegakan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal penegakan hukum sebenarnya adalah segala daya dan upaya oleh sebuah badan hukum maupun non badan hukum yang bergerak atas dasar agar dapat berjalanya hukum sesuai koridor-koridor yang berlaku, sehingga timbul kehidupan yang lebih baik.³⁶ Jadi penegak hukum ini tugasnya yaitu menjalankan kebijakan, menerapkan hukum yang ada kepada penegak hukum itu sendiri maupun terhadap masyarakat yang melanggar hukum.

KESIMPULAN

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Malang dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian motor yang dilakukan oleh anak mengkedepankan keadilan restorative dengan menggunakan sistem diversi yang sudah di atur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dalam penerapannya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang menyediakan pendamping hukum (Advokat) secara

³⁶ Satjipto Raharjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, h.15.

gratis dalam mengimplementasi undang-undang tersebut. Lalu dalam pelaksanaan penyidikan pun dilakukan didalam ruang khusus pemeriksaan anak.

Dalam proses diversi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Malang selalu memperhatikan hasil dari Balai Pemasyarakatan (BAPPAS) sebagai tolak ukur apakah diversi dapat dilakukan atau tidak. Pengimplementasian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkesan menggunakan sistem peradilan pidana *Due process model* dengan kehati-hatian dan memperhatikan hak asasi manusia dan terkhususnya hak-hak anak. dalam prosesnya penyidik sangat memperhatikan setiap detail undang-undang atau kebijakan yang berlaku untuk memastikan sistem peradilan pidana anak dapat berjalan dengan baik dan semua untuk kebaikan anak.

Kendala yang dihadapi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Malang begitu kompleks, terdapat beberapa faktor yaitu faktor dari hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana ternyata mencederai semangat restoratif dalam penyelesaian melalui diversi yang mana pihak korban tidak diikut sertakan dalam proses tersebut karena upah minimum provinsi harus terpenuhi. Faktor dari penegak hukum memang menjadi sangat penting, karena penegak hukum lah yang menjalankan kebijakan , mengimplementasikan perundang-undangan, maka dari itu diperlukan aparat penegak hukum yang profesional pada bidangnya. Lalu faktor masyarakat , baik masyarakat sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Saat ini masih banyak korban yang menggunakan kesempatan tersebut untuk meraup keuntungan terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan masih banyak juga saksi yang enggan menjadi saksi dalam perkara anak dengan alasan tidak mau ribet, takut dan lain-lain. Lalu pelaporan terhadap kasus yang sudah lumayan lama terjadinya tindak pidana akan tetpi baru dilaporkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andri Kurniawan, "*Peran Kepolisian dalam Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana*," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1, 2018, h.67-78

Badan Pusat Statistik, (2021), *Statistik Kriminal 2021*, Diakses Pada Hari Jum'at 30 Maret 2023
Pukul 16:52 Wib. Website;

<https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>

Bambang Sarutomo, *Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak*, International Journal of Law Society Services, Vol. 1, No. 1

Deden Ramadani, Maria Clara Bastian, et al., (2019), *Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Jakarta :Kementrian Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak

Diani Kartini, "*Kesejahteraan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*", Jurnal Ilmu Hukum Lex Patria, Vol.20, No.3, 2020 h.323-335.

Duwi Handoko, 2018, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Pekanbaru : Hawa dan Ahwa

Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan: Pt. Nusantara Persada Utama

Fitria Dewi Navisa, dkk, 2020, Analisis Terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Untuk Menghindari Tindak Pidana Dalam Melaksanakan Jabatannya, Konferensi Nasional Hukum Birokrasi untuk Indonesia Tangguh

Hasil wawancara dengan AKP Tri Nawang Sari Pada 27 Juni 2023 di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

H. A. K. Moch. Anwar, 1981, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kitab Undang-Undang Pidana

komnas Anak, "*Kekerasan terhadap Anak dalam Proses Hukum Pidana*," diakses pada hari Minggu 2 April 2023 Pukul 18:43 WIB, Website; <http://www.komnas-anak.go.id/publikasi/riset-dan-kajian/277-kekerasan-terhadap-anak-dalam-proses-hukum-pidana.html>.

Maya Sari, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dengan Senjata Tajam*," Jurnal Ilmu Hukum Dan Kenegaraan, Vol.7, No.1, 2020, h. 101-116.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta

Satjipto Raharjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 29 Nomor 2 Bulan Juli Tahun 2023, 8485-8503

Soerjono Soekanto,(1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta :Universitas Indonesia press
Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan Dalam Kaitanya dengan
Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.2, 2014
Tofik Yanuar, (2022), *Hukum Pidana*, Jakarta: Pt. Sanggir Multi usaha
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 2